



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 30 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Helmi Fahrozi
2. E. Ramos Petege
3. Leonardus O. Magai

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 30 Mei 2023, Pukul 10.10 – 10.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo        | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon**

Aldo Pratama Amry

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Saudara Kuasa, ya. Persidangan kita mulai, Perkara Nomor 53/PUU-XIX/2023. Persidangan dimulai dan dengan ini persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Kami Majelis Panel Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Kemudian Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah dan saya Suhartoyo. Diberi penugasan untuk menyidangkan Perkara Nomor 53/PUU-XIX/2023 dengan agenda Sidang Pendahuluan.

Oleh karena itu, supaya jelas siapa yang hadir, diperkenalkan dulu. Silakan, apakah sendiri atau ada temannya melalui online barangkali?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [00:58]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang saya hormati Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Saya Aldo Pratama di sini hadir sendiri sebagai salah satu Kuasa Hukum untuk Perkara Nomor 53/PUU-XIX/2023 ini.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:12]**

Ya. Prinsipal enggak hadir? Prinsipal tidak hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [01:19]**

Tidak, tidak hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:20]**

Baik. Kemudian, associate apa partner Saudara juga enggak hadir, si Zico?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [01:25]**

Tidak, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:27]**

Baik, jadi kami dari Majelis Panel, Majelis atau Panel atas Perkara ini sudah membaca materi permohonan ini. Oleh karena itu, agenda sidang pada pagi hari ini adalah penyampaian pokok-pokok permohonan. Jadi hanya pokok-pokoknya saja.

Oleh karena itu, dipersilakan. Sudah membuat resume atau ringkasannya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [02:00]**

Sudah, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:01]**

Silakan. Disampaikan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [02:02]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membaca intinya saja. Di mulai dari Legal Standing atau Kedudukan Hukum.

Bahwa adalah suatu kenyataan di mana pengurus partai politik merupakan "juragan" bagi anggota partai politik yang duduk sebagai anggota DPR. Konsekuensinya, Anggota Dewan harus tunduk pada kehendak pengurus partai politik dan bukan suara rakyat yang memilih mereka. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Bambang Wuryanto dari PDI P yang merupakan Ketua Komisi III DPR RI, di mana ia menyampaikan bahwa di Republik ini gampang kalau mau lobi-lobi politik, jangan di gedung DPR, tapi dengan ketua umum partai politik. Jika diperintah oleh ketua umumnya, ia siap mengegolkan undang-undang yang diperintahkan oleh ketua umumnya. Fakta ini ditambah dengan kenyataan bahwa banyak pengurus dan ketua umum partai politik yang sudah menjabat dengan sangat lama, lebih dari dua periode, menunjukkan seberapa gawatnya demokrasi karena tidak lagi di tangan rakyat, sehingga sangat perlu agar ada pembatasan terhadap masa jabatan pengurus partai politik. Karena itu, Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini.

Alasan Permohonan atau Posita.

A. Pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik merupakan kenyiscayaan sebagai implikasi dari partai politik sebagai tonggak dan penggerak demokrasi, serta salah satu unsur pelaksana kedaulatan rakyat.

Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Negara tidak dapat dikatakan demokratis jika tidak ada partai politik di negara

tersebut. Karena pada hakikatnya, partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia, serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi.

- B. Ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik berimplikasi pada kekuasaan yang terpusat pada orang tertentu dan terciptanya keotoritarian dan dinasti dalam tubuh partai politik.

Bahwa desain undang-undang partai politik, cenderung menempatkan partai politik sebagai organisasi superior tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak internal dari partai itu sendiri. Jikalau pun terdapat pengawasan internal, namun hanya diatur melalui anggaran dasar atau anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan dengan memunculkan organ internal yang penamaannya berbeda-beda setiap partai politik. Namun demikian, organ internal tersebut pun tunduk kepada pimpinan partai politik, dalam hal ini ketua umum.

- C. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan perwujudan check and balance dan mekanisme kontrol di tubuh partai politik melalui pemaknaan Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Partai Politik.

Tidak adanya mekanisme check and balance dalam Undang-Undang Partai Politik, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam internal kepengurusan partai politik. Oleh karena itu, pentingnya pembatasan masa jabatan pimpinan atau ketua umum partai politik dalam periode waktu tertentu dan batasan maksimum masa jabatan sebagai bentuk mekanisme check and balance, serta bentuk pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan atau penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Kesewenang-wenangan yang terjadi secara internal akibat semata-mata ambisi kekuasaan orang atau kelompok orang tertentu akan berimbas dan merugikan para kader partai politik karena hanya akan memicu terjadinya perpecahan di dalam partai politik dan menghilangkan kesempatan bagi para kader yang memiliki integritas, kapabilitas, dan profesionalisme untuk memajukan partai politik.

- D. Ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik menyebabkan kerusakan sistem demokrasi internal dan penyalahgunaan kekuasaan pimpinan terhadap anggota partai politik, serta menutup ruang partisipasi dan aspirasi anggota dalam pengambilan kebijakan atau keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dalam konteks negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan pemimpin menjalankan kekuasaan atas dasar mandat yang diberikan oleh anggota masyarakat. Selain itu, dalam alam kehidupan demokrasi, juga menghendaki adanya partisipasi anggota untuk menyampaikan aspirasi, pikiran, dan pendapat yang leluasa tanpa adanya paksaan, ancaman, dan intimidasi dari pihak manapun. Dengan adanya proses demokratisasi internal di dalam internal organisasi, memungkinkan terjadinya dialog terbuka dalam proses pembentukan dan pengambilan kehendak atau kebijakan. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan pemimpin dan pengurus partai politik untuk menghimpun kekuatan dan kekuasaan serta menjaga struktur organisasi agar tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya.

- E. Ketiadaan pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik dalam Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Partai Politik menciptakan ketiadaan kesempatan yang sama bagi anggota partai politik untuk menjadi pimpinan atau pengurus partai politik yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan, dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Hukum sejatinya hadir untuk mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk, sehingga penyelenggaraan kekuasaan oleh pemimpin dapat dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengurus partai politik memegang jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta pendiri dan

pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain.'

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian serta perkenaan Yang Mulia, kami hanturkan terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [09:11]**

Ya baik, terima kasih.

Seperti biasa, Saudara sudah biasa juga beracara di Mahkamah Konstitusi, penasihatn atas Pemohonan ini dari Majelis Panel atau dari Hakim Panel, akan diberikan, supaya diperhatikan.

Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams mohon perkenannya untuk kesempatan pertama.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:41]**

Baik, assalamualaikum wr. wb.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [09:44]**

Waalaikumsalam wr. wb.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:45]**

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Majelis Yang Mulia Dr. Suhartoyo dan Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Guntur Hamzah. Dan yang hadir Kuasanya, ya?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [10:15]**

Ya, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:20]**

Sudah sering beracara di MK, ya?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [10:25]**

Kalau saya, baru pertama kali, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:27]**

Baru pertama kali, ya?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [10:29]**

Ya.

**20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:29]**

Ya. Jadi penasihatan ini memang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang MK. Pada Pemeriksaan Pendahuluan ini, Hakim memberikan nasihat untuk nanti di ... kalau dipandang perlu, bagian dari bahan untuk nanti perbaikan dari Permohonan, ya.

Jadi pertama yang saya ingin sampaikan, kelengkapan administrasinya, ya. Ini daftar bukti, hanya 1 KTP dari Pemohon Prinsipal, yaitu atas nama Muhammad Helmi Fahrozi. Yang lainnya, tidak ada fotokopi KTP-nya?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [11:39]**

Ada, Yang Mulia. Waktu itu saya kasih satu lembar, di-print satu lembar itu 3 KTP.

**22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:47]**

Oh, ya baik. Nanti coba kami ini lagi, ya. Oh ini ada, ya. Oke ya, ya. Yang ini, ada juga, ya? Leonardo. Kemudian, ini Pemohon Prinsipalnya, ya, ya, semua ada ya, KTP-nya.

Kemudian, ini di alamat Pemohon mungkin karena sudah dilampirkan KTP, lalu tidak disebutkan lagi di permohonannya ini alamat lengkapnya, kecuali Helmi Fahrozi, Ramos Patege, alamat Kampung Gabaikunu, ya Kampung Abaimaida, ya? Mungkin dipikir ya, mau lengkap, lihat saja KTP-nya, gitu, ya? Ya, coba nanti lengkapi, ya.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [12:47]**

Ya, baik, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:49]**

Supaya ya, dilihat kecocokannya juga, ya.

Kemudian, di sistematikanya, sudah membaca PMK kita? PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ya. Itu sambil melengkapinya, ya boleh

juga lihat di website kita, di laman kita, mana contoh dari format permohonan, ya.

Nah, kemudian di Kewenangan Mahkamah, ini dimuat ya, mengenai MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, itu nanti sempurnakan di penulisan undang-undang, ya. Ini Peraturan Perundang-Undangannya Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, ya sudah.

Kemudian, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, ya betul, ya. Kemudian Undang-Undang 24/2003 tentang MK. Nah, ini dilengkapi ya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang begitu, lihat sendiri, ya. Lengkap itu, kan. Karena Undang-Undang MK itu sampai sekarang ada perubahan ketiga, sebetulnya sudah keempat ya, tapi satunya itu melalui undang-undang dengan penetapan perppu karena hilang semua, dianggap tidak bagian dari nomor perubahan, ya.

Kemudian, Undang-Undang 13/2002 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 12/2011 ya. Kalau mau lebih lengkap, itu disebutkan undang-undang awalnya, ya, Undang-Undang 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah tentang MK, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13/2002. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa itu sudah ada perubahan, tapi perubahan itu bukan menghilangkan. Jadi kalau perubahan ketiga, ya, tiga-tiga undang-undang itu masih berlaku, hanya di undang-undang yang mengubah itu mengubah bagian yang dari undang-undang sebelumnya.

Nah, ini supaya ... apa ... begitu penulisannya ya, yang lengkap, ya. Baru selanjutnya disebut Undang-Undang PPP, Undang-Undang MK ya, sesuaikan saja dengan apa yang sudah dipakai ya, betul Undang-Undang MK, Undang-Undang P3 ... ada yang P3 atau PPP begitu ya, pakai, gunakan supaya kita satu bahasa, ya. Ya, bisa saja menyingkatnya sendiri, tapi kita satu ... apa ... bahasa untuk itu, ya.

Ya, kalau dapat, ya, disebutkan bunyi pasalnya itu bahwa MK itu me ... berwenang menguji atau melakukan pengujian terhadap ... apa ... pasal atau norma yang ada di undang-undang, khususnya Pasal 2 ayat (1b) Undang-Undang Partai Politik ini, ya.

Nah, mengenai kedudukan Pemohon, kedudukan hukumnya, ya, harus ditegaskan betul di sana bahwa apa ... kerugiannya dan apa ... causal verband, apakah kerugian itu potensial atau aktual, ya, itu harus dipertajam, ya. Ini mungkin tidak perlu sebanyak ... selengkap ini dan yang dikemukakan itu terkait dengan norma, walaupun ... apa ... mungkin ada di dalam praktik atau implementasinya karena tadi kelihatan Pemohon langsung pada implementasi ucapan Bambang Wuryanto, gitu, ya, sebagai "juragan"? Itu tidak ada di partai itu kan, "juragan", ya. Nah, itu.

Jadi, boleh saja kalau ini, tapi sekali lagi ini pengujian norma, ya, bukan implementasinya. Norma itu bisa frasa, bisa ayat, bisa pasal, atau satu kata misalnya kata *dan* diuji bisa, kata *atau* misalnya diuji, ya, silakan. Atau kata *satu, sesuatu, suatu* bisa saja, tapi di normanya.

Jadi saya lihat semangat mulai dari ... apa ... ungkapan dari Ketua Komisi III menyebutkan "juragan", lalu di sana berceritalah apa ... praktik di Undang-Undang Partai Politik itu, ya. Nah, fokuskan saja pada pengujian normanya. Ini saya lihat hampir banyak yang di Posita itu mengungkap atau mengelaborasi ... apa ... ungkapan-ungkapan yang tidak ada di normanya, ya.

Nah, kemudian kalau dilihat Pasal 2 ayat (1b), ini kan di undang-undang perubahannya, ya? Ya, gampang saja. Kalau ada undang-undang itu ada b ... a kecil, b kecil, itu biasanya sudah ada di perubahannya. Nah, tapi di sini kan bunyinya, "Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain," ya. Nah, ini isu hukumnya ini ... apa ... terkait perodesasi, kan? Nah, tapi yang diangkat ini norma pasal terkait larangan merangkap sebagai partai politik, anggota partai politik lain, ya, "Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain," ini kan normanya begitu. Tapi isu yang diangkat, mengenai ... apa ... perodesasinya, ya. Kenapa 5 tahun dan nanti ada di Petium, ya.

Yang diajukan itu kan, pembatasan masa jabatan bagi partai politik. Nah, sedangkan ini tidak ada dalam undang-undang, baik Undang-Undang 2008-nya ya, kemudian ada perubahannya 2011, tidak ada. Karena ... apa ... pembatalan masa jabatan itu, ya, diatur oleh masing-masing parpol di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Karena prinsip kebebasan berserikat tidak mengatur secara inti itu, itu dijelaskan, baik dari konsiderans, kemudian isinya penjelasan umum dari Undang-Undang Partai Politik yang ada itu.

Jadi, tidak ada mengenai norma yang ... apa ... disebutkan, lalu bertentangan itu. Karena pengujiannya kan dengan ... apa ... Pasal-Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, 28D ayat (1), 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, ini mestinya itu yang di ... apa ... uji, dasar pengujiannya terhadap ini. Klop/enggak, pengujian bahwa ... apa ... norma (1b) itu ketika diuji dengan dasar pengujian Undang-Undang Dasar 45 dan itu yang dielaborasi, ya. Sehingga, ya, ini muncul di Petiumnya, sepanjang tidak dimaknai 'pengurus partai politik menjabat selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali dalam satu jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut, serta pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap anggota partai politik lainnya'.

Jadi, kelihatannya Saudara ingin ... apa ... mengubah atau memaknai ya, ini memaknai ya, terhadap Pasal 1 ... Pasal 2 ayat (1b) itu. Coba diatur konstruksinya kalau memang itu. Karena yang di sini

kan, larang merangkap sebagai anggota partai politik lain. Ya, sementara Anda ingin ... apa ... menegaskan jabatan itu 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan.

Nah, pengaturan itu ada di ART masing-masing. Bagaimana Saudara mengangkat ini menjadi norma di undang-undang sebagaimana di Petition ini? Dan norma yang Saudara sebutkan ... apa ... periodisasi ini, memang tidak dicantumkan di dalam undang-undang. Jadi, harus berpikir keras kalau memang mau dibawa ke arah ini, ya.

Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

**25. KETUA: SUHARTOYO [23:42]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjutkan, Yang Mulia Bapak Dr ... Prof. Dr. Guntur Hamzah. Silakan.

**26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:49]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams selaku Anggota Panel. Saudara Aldo Pratama Amry, ya?

**27. KUASA PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [24:07]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:08]**

Meskipun pertama kali selaku Kuasa di Mahkamah, tetapi Permohonannya saya lihat sudah relatif sudah terstruktur, ya. Ini karena memang dikerjakan secara tim juga, ya. Jadi bukan Mas Saudara Aldo sendiri yang mengerjakan, ya?

**29. KUASA PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [24:27]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:30]**

Jadi, saya melihat sudah cukup bagus. Namun demikian, tentu sebagai kewajiban Panel untuk memberikan masukan, dan nasihat, ya, dan tentu ndak perlu dicatat karena nanti bisa melihat, nanti mendengarkan catatannya nanti, baik di risalah maupun juga nanti di

kanal YouTube atau melalui live streaming, ya, yang bisa nanti di-download oleh Saudara.

Yang pertama. Saya melihat isu yang Saudara angkat ini sangat menarik, ya, isu ini. Isu menyangkut pembatasan bagi pendiri dan pengurus partai politik, ya, untuk dibatasi hanya lima tahun dan dapat dipilih kembali setahun. Dari segi isunya, saya pikir ini isu yang menarik. Dan tentu nanti akan menarik perhatian publik juga tentunya.

Hanya saja, Saudara Aldo, perlu mempertimbangkan menyangkut, ya... ini menyangkut, ya, karena ini isu menarik dan saya menangkap kesan ini, Pemohon ini maupun Kuasanya, itu hendak menambah norma baru ini, bikin norma baru. Tadi, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams mengatakan bahwa norma yang diuji ini sebetulnya tidak ada norma diuji yang kaitannya dengan konstusionalitas norma, kan gitu. Tapi, ya ini sedikit, ya, ada strategi yang digunakan oleh Pemohon ini, melekatkan dengan Pasal 2 ayat (1) yang sebetulnya secara vis a vis tidak ada, gitu, ya, mengatur soal pembatasan itu dalam Undang-Undang Partai Politik, tetapi ingin mendorong Mahkamah untuk menambah norma baru, mungkin gitu, ya.

### **31. KUASA PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [26:30]**

Ya, betul, Yang Mulia.

### **32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:31]**

Norma baru. Sehingga jangan heran kalau di publik, ya pro-kontra menyangkut Mahkamah. Ada yang menghendaki supaya Mahkamah jangan menjadi positive legislator, cukup menjadi negative legislator. Tapi seperti Permohonan ini, menghendaki supaya Mahkamah, supaya menambah norma baru ya. Itu saya pikir mengapa isu ini menarik.

Ya, tentu Saudara Aldo dan Timnya, Tim Kuasanya, perlu mempertimbangkan karena ini menarik isunya ini dan menambah norma dan tentu memerlukan effort dari Mahkamah kalau ... apa namanya ... Mahkamah mendalami persoalan ini, isu ini, maka pertama, ya, Legal Standing, ya, ini harus kuat. Yang mana itu kuat? Karena kalau melihat norma ini, pendiri dan pengurus partai politik. Dan saya membaca tiga Prinsipal Saudara, itu tidak ada yang partai politik ... pengurus partai politik, kan gitu. Jadi, ya, baru akan gitu kan. Kalau-kalau dia nanti menjadi pengurus partai politik, kan gitu.

Nah, padahal normanya ini adalah pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik ... partai politik lain, kan gitu. Berarti jelas. Nah, tentu kita akan bertanya, apakah Prinsipal Saudara itu adalah pendiri partai politik? Bukan. Kita tanya, apakah dia pengurus partai politik? Bukan juga.

Nah, di sinilah perlu argumentasi yang kuat. Nah, tolong ... apa ... dengan timnya bicarakan, bagaimana ini mengargumentasikan dengan kuat, ya. Karena kadangkala Mahkamah Konstitusi ketat melihat yang namanya legal standing itu, ya. Nah, kalau itu ketat, nah, ini gimana nih, menjelaskannya?

Nah, saya menangkap juga ada satu ... apa namanya ... menarik lagi, karena saya ini baru juga membaca ini, ya. Ada permohonan seperti ini, yang menggunakan ya, alas hak Saudara itu untuk memperkuat ya, kerugian konstitusional yang Saudara menggunakan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mungkin, bayangan saya, mungkin karena ... apa ... Prinsipal, Pemohon, maupun kuasanya menyadari bahwa ini bukan pengurus, bukan juga pendiri partai politik, sehingga mencari model, ya ... apa ... memperkuat argumentasi kerugian konstitusional itu dengan menggunakan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) itu adalah ... Indonesia adalah negara hukum, kan gitu.

Nah, saya melihat ini memang kalau kita membaca di ... apa ... beberapa referensi, seperti misalnya kalau kita membuka Amandemen Ke-9, ya, amandemennya ... apa ... amandemen konstitusi Amerika. Memang di situ secara tegas ada yang disebut dengan istilah unenumerated rights, ya. Jadi, ada unenumerated rights itu. Jadi, unenumerated rights ini adalah hak dari warga yang tidak secara eksplisit ya, namun itu menjadi bagian dari hak warga negara. Nah, saya menangkap kesan ini, ya, mau menggunakan pintu masuknya ini adalah unenumerated rights ini ya, dari Pemohon.

Nah, nanti, tentu nanti penilaiannya nanti ada pada Majelis Hakim, ya. Apakah cara ... ini karena saya melihat ini cara baru ini, nah, apakah dengan cara seperti ini, ini memungkinkan apa tidak? Ya, tetapi terlepas dari itu, karena itu nanti akan menjadi penilaian Hakim, Saudara juga tetap harus ... ya, jangan hanya bersandar pada, ya ... apa namanya ... konsep unenumerated rights itu, ya. Meskipun di Amerika itu ya, sah-sah saja, tapi apakah di Indonesia, itu bisa diterapkan hal yang sama?

Nah, sementara di tempat lain, dari segi landasan hukum ... apa namanya ... Pokok Permohonan Saudara, Alasan Permohonan Saudara, justru tidak ... saya tidak melihat ada perbandingan ya, di negara-negara lain, dimana partai politiknya itu, itu dibatasi, ya. Pimpinan partai politiknya itu dibatasi masa kepemimpinannya. Nah, ini juga harus ditelusuri juga, untuk memperkuat bahwa ini ada contoh lho, di negara dimana partai politiknya, ya, baik pengurusnya, apalagi pimpinan partai politiknya itu, ada pembatasan masa jabatan selaku pimpinan partai politik. Saya tidak menangkap ya, ada di Permohonan Saudara ini. Apakah memang ada atau tidak ada, kalau tidak ada, kenapa? Nah, ini yang harus digali nih. Supaya apa? Untuk mengatakan bahwa, ya, pembatasan yang namanya pimpinan partai politik atau

pengurus partai politik itu, itu adalah sesuatu yang ... apa namanya ... penting, ya, untuk dilakukan juga, diterapkan juga di Indonesia.

Nah, tapi kalau itu tidak ada, nah di sini lagi lebih beratnya Saudara untuk membangun argumentasi. Kalau teori-teori partai politik, saya ini banyak sekali saya lihat di Permohonan Saudara ini, saya baca ini, ya. Tetapi membandingkan itu, ya, ini saya belum temu, saya cari-cari, gitu kan? Apakah ini ada? Nah, ini saya pikir perlu, ya, timnya ini mendalami lagi. Karena kalau tidak ada, ya, berat ini jadinya, kan gitu? Sudah dari legal standing, Prinsipal Saudara ini sudah tidak ... apa ... tidak ada yang menjadi pengurus, tidak ada yang menjadi pendiri. Yang menjadi objek, ya, kalau kita membaca Pasal 2 ayat (1b) ini, "Pendiri dan pengurus partai politik." Kalau itu dia pendiri atau pengurus partai politik, ini kuat sekali sebagai ... apa namanya ... seseorang yang memiliki legal standing. Tapi kalau tidak, nah tentu nanti itu menjadi penilaian dari Majelis Hakim, ya, akan menilai. Saya kira itu, ya, Saudara, ini.

Kemudian, ya, tentu semuanya ini terpulang nanti Majelis Hakim dari segi ... apa ... struktur atau sistematika, saya tidak ada masalah teknis-teknis, tapi yang ke substansi tadi. Ya, dua hal tadi penting bagi Saudara untuk memperhatikan, ya, membangun argumentasi, perkuat lagi argumentasi legal standing-nya, ya. Karena ini ... norma ini adalah norma yang kaitannya dengan ... apa ... merangkap ... larangan rangkap, ya, dengan partai politik lain. Ini pun juga larangan rangkap dengan partai politik lain, memang ada fakta yang Saudara temukan? Ada memang orang di tanah air kita ini yang menjadi pengurus di dua partai, ya? Saya ragu-ragu juga ini. Itu norma ini, tetapi di sini saya lihat, ya, Saudara mau menggunakan pintu masuk norma ini untuk membuat larangan rang ... apa namanya ... masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih ini.

Jadi, ini ada dua sebetulnya norma di sini, ya. Tapi karena kemungkinan ini Pemohon mencari tidak ada norma yang berkaitan dengan masa jabatan pimpinan partai, akhirnya menggunakan ini yang sebetulnya itu ... apa ... tidak ... tidak nyambung, ya, tapi mencoba untuk dinyambungkan dalam Petitum Saudara dengan membuat narasi baru, membuat ini baru. Tapi tidak ada masalah, itu adalah pilihan ... apa ... cara dari Pemohon, nanti tentu penilaiannya nanti kembali ke Majelis Hakim.

Nah, oleh karena itu, perlu dibangun argumentasi yang lebih kuat lagi, supaya itu bisa make sense, gitu, ya.

Saya kira, itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

### **33. KETUA: SUHARTOYO [35:29]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Itu, ya, Saudara Kuasa Hukum, Aldo, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [35:35]**

Ya. Benar, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [35:36]**

Anda baru pertama ini beracara di MK?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [35:38]**

Ya, Yang Mulia, baru pertama kali.

**37. KETUA: SUHARTOYO [35:40]**

Memang baru di ... bergabung dengan law firm-nya si Zico?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [35:47]**

Ya, betul, Yang Mulia, baru bergabung.

**39. KETUA: SUHARTOYO [35:49]**

Oke. Jadi, memang ada hal-hal yang dinasihatkan terhadap Permohonan. Oleh karena itu, tadi sudah disimak, dicatat tidak, tadi?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [36:07]**

Ada beberapa yang dicatat, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [36:08]**

Dicatat, ya? Kalau nanti kurang klir, bisa merujuk pada risalah, risalah sidang. Nanti bisa diunduh di Web PMK. Kalau untuk ... apa ... me-refresh kembali mana yang perlu dilakukan perbaikan, kalau memang akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Sebagaimana tadi yang sudah dinasihatkan oleh Para Yang Mulia.

Jadi, saya tambahkan sedikit, Saudara Aldo, ini yang membuat Permohonan siapa?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [36:42]**

Saudara Zico, Yang Mulia.

#### 43. KETUA: SUHARTOYO [36:43]

Zico, ya. Sampaikan kepada Zico dan Tim, nanti didiskusikan.

Bahwa dalam menulis identitas, Pemohon itu harus lengkap. Jadi, nama, pekerjaan, kewarganegaraan. Coba nanti dibuka di PMK tentang Tata Cara Beracara di MK, khususnya nanti dicari pada bagian pengajuan permohonan itu, ada di Pasal 10 ayat (2) huruf a. Itu harus ada nama, pekerjaan, kewarganegaraan. Kemudian, alamat rumah atau kantor. Kemudian kalau ada, alamat elektronik.

Nah, ini kan anu, Aldo, berkaitan dengan subjek hukum yang bisa mengajukan permohonan di MK. Kenapa kewarganegaraan itu penting? Karena hanya Warga Negara Indonesia yang bisa mengajukan permohonan di MK. Kalau warga negara disembunyikan begini, kan tidak tahu apakah Muhammad Helmi Fahrozi dan Ramos Petege ini WNI atau bukan, kan. Meskipun dinarasikan bahwa adalah Warga Negara Indonesia, tapi kan karena identitas berkaitan dengan syarat formal dan elementer, saya kira harus di ... memang begitulah perintah Peraturan Mahkamah Konstitusinya. Nanti dipenuhi ya, Saudara Aldo dan Zico, diskusikan kembali ke.

Kemudian, Surat Kuasa, tadi dari teman Panitera ... Panitera Pengganti, mengingatkan supaya ini konteksnya mewakili Prinsipal itu untuk sendiri-sendiri atau bersama-sama. Nah, narasi itu tidak ada di Surat Kuasa. Nah, nanti kalau tidak ada, susah kalau Anda kemudian hari ini datang hanya sendiri. Nah, besok juga sendiri lagi, tapi lain, bukan Aldo lagi, misalnya Zico.

Nah, Mahkamah Konstitusi menjadi agak confuse karena Anda itu kalau tidak dijelaskan dapat mewakili Prinsipal secara sendiri atau bersama-sama, itu mana pilihannya? Bisa Mahkamah Konstitusi memaknai bahwa ini seharusnya satu paket terus, sehingga ketika kehadirannya salah satu, itu bisa dikatakan tidak memenuhi Surat Kuasa yang diberikan. Termasuk kalau Prinsipalnya yang hadir, kalau tidak dijelaskan juga sendiri-sendiri atau bersama-sama, ini bisa dimaknai bahwa itu harus satu paket terus.

Nah, oleh karena itu, kehadiran Anda hari ini seharusnya terepresentasikan dengan bersama-sama atau sendiri-sendiri, sehingga Aldo datang sendiri masih bisa dibenarkan. Tapi kalau kosong begini, nanti Majelis atau Panel tidak ... apa ... mengakomodir kehadiran Saudara secara sendiri, bisa juga tidak bisa dipersalahkan Hakim Panel. Nah, oleh karena itu, ke depan nanti diklirkan juga soal Surat Kuasa ini.

Kemudian pada bagian Legal Standing, saya setuju dengan Para Yang Mulia sebelumnya. Nah, apakah hanya dengan mendalilkan sudah berusia 17 tahun, kemudian sudah bisa menjadi anggota partai politik, cukup mempersoalkan norma Pasal 2 itu ayat (1) itu? Karena Pasal 2 itu kan berkaitan dengan larangan untuk rangkap menjadi anggota partai lain, bukan berkaitan dengan masa jabatan yang 5 tahun,

kemudian maksimal hanya bisa dipilih 2 kali. Itu juga siapa yang punya legal standing di sana, yang ada korelasinya? Apakah setiap anggota partai politik? Padahal, Aldo, dijelaskan di dalam pembatasan atau tata cara pemilihan ketua dan masa jabatan itu diatur di AD/ART.

Nah, kalau Prinsipal Anda ini sebagai anggota pun misalnya ... sebenarnya kan punya hak juga ketika kemudian bagaimana menuangkan aspirasinya melalui AD/ART, diberdayakan aspirasi itu melalui ketika penuangan dalam AD/ART. Nah, kemudian kalau di ... di AD/ART itu memang mekanisme pemilihan itu adalah one man one vote misalnya, nah kan tidak kehilangan haknya untuk menentukan, "Jangan dong dia sudah 2 kali, kita harus cari penyegaran pengurus lain." Ataukah kalau tidak one man one vote misalnya per cabang, bagaimana aspirasi itu bisa dibangun melalui cabang? Jadi tidak serta-merta kalau anggota itu kemudian ... apa ... aspirasinya menjadi terputus ketika me-drive bahwa seorang ketua umum itu tidak bisa dibatasi. Nah, itu harus dibangun argumentasi bahwa bagaimana memperkuat narasi yang ada hari ini bahwa Saudara hanya mengatakan bahwa Para Pemohon sudah berusaha 17 tahun dan sudah bisa menjadi anggota partai politik.

Ada yang lebih harus ditambahkan secara detail, secara klir bahwa aspirasi untuk menentukan ketumnya dan kemudian masa perodesasinya itu sebenarnya bisa di-drive melalui AD/ART dengan aspirasi yang dia miliki. Tidak serta-merta kemudian dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma itu, meskipun yang bersangkutan sudah menjadi anggota partai politik. Nanti tolong di dalam menjelaskan legal standing-nya didetailkan lagi.

Nah, kemudian yang berkaitan dengan Posita, juga mungkin terserahlah karena Posita kan, Anda bisa me-improve sendiri Saudara dan Timnya. Tapi betul, bagaimana sih sebenarnya norma pasal ini ketika dihadapkan dengan bahwa riilnya itu sebenarnya diatur, di-drive di AD/ART itu.

Kemudian, bagaimana best practice negara-negara lain tadi, praktik-praktik di negara lain tentang kekhususan pengurus partai ini, Aldo. Pengurus partai yang tidak bisa disamakan dengan ... bisa jadi tidak bisa disamakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan advokat, yang Peradi itu. Kalau Peradi kan, memang bukan ... bukan bentukan perorangan. Organisasi advokat itu adalah itu kan jabatan publik yang memang di ... apa ... diperintah undang-undang. Berbeda dengan partai, partai itu kan setiap orang bisa kemudian punya konstitusional untuk mendirikan yang tidak sama dengan partai.

Oleh karena itu, treatment-nya juga pasti berbeda. Tapi kan, itu argumen Anda yang kami juga tidak bisa terlalu masuk untuk mencampuri, tapi tolong nanti narasinya dielaborasi lagi, supaya memang ini tidak bisa dipisahkan dengan argumen Mahkamah

Konstitusi berkaitan dengan pemberian masa jabatan yang terbatas untuk ketum Peradi dengan dipilih dua kali juga maksimal untuk Peradi bisa di-refer untuk partai atau partai politik itu. Silakan itu dielaborasi, tapi kami hanya mengingatkan bahwa apakah apple to apple, kemudian ketika itu dipersamakan dengan organisasi partai politik yang Anda menyamakan dengan organisasi advokat itu, yang memang itu adalah perintah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu.

Kemudian mengenai Petikum, silakan saja kalau kemudian dirumuskan seperti itu. Tapi karena rumusan pokoknya kan sebenarnya ada di anu toh, Aldo ... di ... yang tidak boleh merangkap itu kan, kenapa itu kok malah ditaruh di belakang?

Nah, mestinya kan bagaimana yang primer itu kan mestinya norma utama, baru dimaknai dan tidak boleh dirangkap oleh ... apa ... dirangkap selama waktu terbatas, yaitu 5 tahun dan kemudian hanya boleh dua kali menjabat. Itu terserahlah formula-formula itu. Saya hanya mengingatkan bahwa apakah tepat ketika kemudian memaknai norma, meskipun tadi Para Yang Mulia mengatakan positive legislator lah, tapi kalau itu tetap dipertahankan, ya yang utama itu kan mestinya harus melekat, kemudian pemaknaan tambahan itu yang kemudian ... apa ... bisa ditambahkan di situ. Jadi, tidak kemudian malah digeser menjadi pemaknaan norma yang malah seolah itu tidak menjadi yang primer, gitu.

Ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Aldo?

#### **44. KUASA PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [47:13]**

Tidak ada, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **45. KETUA: SUHARTOYO [47:16]**

Cukup, Yang Mulia? Prof, cukup? Oh ya, ini diingatkan juga sama teman Panitera Pengganti. Halaman ya, Saudara Aldo, biasakan itu! Kalau membuat permohonan, halamannya jangan tinggal. Tadi sudah saya catat, tapi saya juga kelupaan menyampaikan, supaya kami ... apa ... sekali lagi halaman dan kemudian, ya, bagaimana diingatkan Yang Mulia Bapak Wahid tadi, ini bisa dipadatkan permohonan ini, jadi tidak harus setebal ini. Ya, Aldo, ya?

Oleh karena itu kalau tidak ada pertanyaan, perbaikannya ditunggu paling lambat hari Senin, tanggal 12 Juni 2023. Harus sudah diserahkan paling lambat jam 10.00 pagi, baik hardcopy maupun softcopy-nya. Kemudian, Mahkamah nanti akan menentukan sidang lanjutan setelah menerima naskah perbaikan itu. Cukup?

**46. KUASA PEMOHON: ALDO PRATAMA AMRY [48:32]**

Ya cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [48:34]**

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.59 WIB**

Jakarta, 30 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

